



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN SINGKAT
BADAN AKUNTABILITAS KEUANGAN NEGARA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA**

Tahun Sidang	: 2019 – 2020
Masa Sidang	: IV
Jenis Rapat	: Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU)
Hari/Tanggal	: Rabu, 17 Juni 2020
Sifat	: Terbuka
Pukul	: 10.00 WIB s.d Selesai
Tempat	: Ruang Rapat BAKN DPR RI Gedung Nusantara I Lt. 1
Acara	: Dalam rangka mendapatkan masukan terkait Kebijakan Pengelolaan Subsidi Energi.
Ketua Rapat	: Ahmad Syaikh
Sekretaris	: Mardi Harjo, S.E., M.Si
Hadir Pimpinan	: 3 dari 3 orang Pimpinan BAKN DPR RI
Hadir Anggota	: 4 dari 6 Anggota BAKN DPR RI
Hadir Tamu	: Pakar/Narasumber yakni Faisal Basri, S.E., M.A., Dr. Eny Sri Hartati, dan Dr. Ir. Ratnayu Sitaresmi, M.T.

KESIMPULAN/KEPUTUSAN RAPAT

I. PENDAHULUAN

1. Rapat Dengar Pendapat UMUM (RDPU) BAKN DPR RI dengan Para Pakar, dipimpin oleh Wakil Ketua BAKN, Bpk. Ahmad Syaikh, dibuka pada pukul 10.00 WIB dan rapat dinyatakan terbuka untuk umum.
2. Ketua Rapat menyampaikan bahwa agenda Rapat Dengar Pendapat UMUM (RDPU) pada hari ini adalah dalam rangka mendapatkan masukan terkait kebijakan pengelolaan Subsidi Energi.
3. Ketua Rapat mempersilahkan kepada para Pakar untuk menyampaikan paparannya terkait dengan agenda yang telah disampaikan oleh Ketua Rapat.
4. Ketua Rapat mempersilahkan kepada Pimpinan dan anggota BAKN DPR RI untuk menyampaikan usulan atau tanggapan terhadap agenda rapat pada hari ini sebagaimana yang sudah disampaikan.

II. KESIMPULAN/KEPUTUSAN RAPAT:

Berdasarkan pemaparan dan masukan dari para pakar terkait kebijakan pengelolaan Subsidi Energi, maka dapat diperoleh kesimpulan sebagai berikut :

1. Regulasi terkait Subsidi Energi belum sepenuhnya memadai dan diperlukan adanya kajian ulang terhadap peraturan-peraturan terkait pelaksanaan subsidi energi. Pemerintah agar berkomitmen dalam melaksanakan aturan yang telah dan membuat aturan baru jika memang diperlukan.
2. *Refocusing* dan Pengawasan Program Pemerintah terkait Kebijakan Subsidi Energi. Fokus terhadap Program Pemerintah dan memaksimalkan fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan subsidi energi, agar tujuan subsidi energi benar-benar terwujud.
3. Pengalokasian subsidi energi belum sepenuhnya tepat sasaran. Sejauh ini, penerima subsidi energi belum sesuai dengan yang semestinya. Masih banyak masyarakat yang berpenghasilan rendah dan layak mendapatkan subsidi namun belum merasakannya. Sementara di sisi lain, pengusaha-pengusaha dengan penghasilan di atas rata-rata banyak yang menikmati subsidi energi tersebut.
4. Pengelolaan dan pemanfaatan subsidi energi masih belum optimal. Pengelolaan dan pemanfaatan yang tidak optimal akan memicu terjadinya ketidaktepatan sasaran alokasi Subsidi Energi.
5. Defisit Energi yang terjadi dari tahun ke tahun, diprediksi akan menyebabkan krisis energi. Energi merupakan salah satu kebutuhan pokok yang menunjang kegiatan produksi Indonesia. Konsumsi energi masyarakat dari tahun ke tahun terus meningkat, sementara produksi mengalami penurunan. Hal tersebut menyebabkan terjadinya defisit energi. Jika hal tersebut terus-terusan terjadi, diprediksi sekitar tahun 2040, Indonesia akan mengalami defisit sekitar \$80.000.000.000,00
6. Subsidi Energi menyebabkan ketergantungan energi impor. Semakin tinggi nilai subsidi energi, maka akan meningkatkan nilai energi impor Indonesia.

III. PENUTUP

Rapat ditutup pukul 13.00 WIB.

Jakarta, 17 Juni 2020

KETUA RAPAT,



AHMAD SYAIKHU